

**PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR
MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir, selanjutnya disebut sebagai Para Pihak;

BERKEINGINAN UNTUK memperluas dan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara di bidang Ekonomi dan Teknik jangka panjang dan berkelanjutan;

MEYAKINI perlunya kerjasama yang efektif dan berkelanjutan sesuai dengan kepentingan kedua negara;

MENIMBANG pentingnya mendirikan sebuah mekanisme untuk menindaklanjuti proyek-proyek dan proposal kerjasama yang telah disepakati oleh kedua negara;

MENEGASKAN KEMBALI keinginan mereka untuk memperkuat kerjasama antara kedua negara;

DIDORONG oleh keinginan untuk mempererat hubungan bersahabat yang telah terjalin dan untuk memajukan perluasan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara atas dasar prinsip persamaan, saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan;

MENGINGAT Persetujuan Perdagangan antara Republik Indonesia dan Republik Arab Mesir yang ditandatangani di Kairo tanggal 23 Juni 1977;

SESUAI DENGAN hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut :

**PASAL I
TUJUAN KERJASAMA**

Para Pihak akan berupaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dan mempererat kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara yang akan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi yang saling menguntungkan dan untuk kesejahteraan rakyat masing-masing, sesuai prioritas-prioritas yang ditetapkan melalui kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi dan sosial masing-masing negara.

PASAL II AREA KERJASAMA

Para Pihak akan menjajaki dan merealisasikan kemungkinan kerjasama di bidang-bidang berikut:

1. Kerjasama di antara perusahaan-perusahaan di sektor umum dan sektor swasta kedua negara dalam mendirikan, mengimplementasikan dan mendorong usaha patungan dan investasi bersama di kedua negara;
2. Persiapan untuk implementasi usaha patungan dan investasi;
3. Pertukaran delegasi, tenaga-tenaga ahli dan peserta-peserta pelatihan di bidang-bidang yang disepakati oleh para Pihak;
4. Pertukaran informasi dan dokumen-dokumen teknis dalam bidang-bidang terkait;
5. Memfasilitasi pemberian beasiswa dalam bidang ekonomi dan teknik
6. Pertukaran pandangan mengenai riset-riset dan ujicoba di bidang ekonomi dan teknik serta transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Bidang-bidang kerjasama lain yang disepakati Para Pihak antara lain di bidang pertanian, energi, sumber daya alam, sumber daya manusia, farmasi dan perikanan.

PASAL III PIHAK YANG BERWENANG

Para Pihak melalui lembaga terkait akan menjamin pemenuhan persyaratan yang diperlukan bagi kerjasama ekonomi dan teknik dalam kerangka hukum dan peraturan yang berlaku di kedua negara.

PASAL IV PELAKSANAAN KERJASAMA

Kerjasama ekonomi dan teknik ini harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan para Pihak dan juga syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang disepakati oleh para Pihak. Ketentuan-ketentuan secara rinci yang berhubungan dengan bentuk-bentuk dan cara-cara serta syarat-syarat kerjasama di bidang yang telah disepakati harus ditetapkan dalam pengaturan-pengaturan pelaksanaan tersendiri.

PASAL V
HAL-HAL YANG TIDAK TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN

Dalam hal pengaturan-pengaturan, program-program atau proyek-proyek tertentu yang dilaksanakan atas dasar Persetujuan ini akan menghasilkan hal-hal yang tidak tercakup dalam Persetujuan ini, Para Pihak sepakat untuk membahas hal-hal tersebut dalam pengaturan terpisah sesuai dengan peraturan di masing-masing negara.

PASAL VI
PEMBENTUKAN KOMISI BERSAMA

1. Para Pihak sepakat untuk memanfaatkan Komisi Bersama yang dibentuk berdasarkan Pertukaran Nota tanggal 24 Juli 1985 yang terkait dengan Persetujuan Perdagangan yang ditandatangani tahun 1977, untuk memfasilitasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini;
2. Komisi Bersama akan dipimpin oleh Kementerian Kerjasama Internasional untuk Pihak Mesir dan Departemen Perdagangan untuk Pihak Indonesia. Sesi Komisi Bersama akan diadakan di Kairo dan Jakarta, dan agenda serta tanggal pelaksanaan sesi akan ditentukan tiga bulan sebelumnya melalui saluran diplomatik;
3. Komisi Bersama akan memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. Menjajaki kemungkinan-kemungkinan dan cara-cara bagi kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara, membahas langkah-langkah pelaksanaannya serta membuat keputusan-keputusan atas usulan yang relevan.
 - b. Secara reguler meninjau ulang pelaksanaan keputusan-keputusan Komisi Bersama dan protokol-protokol atau kontrak-kontrak dalam bidang ekonomi dan teknik yang disepakati antara organisasi-organisasi dan perusahaan-perusahaan terkait dari kedua pihak dan mendukung pelaksanaan efektif dari kerjasama tersebut.
 - c. Menguji langkah-langkah peningkatan hubungan di antara organisasi-organisasi dan perusahaan-perusahaan di bidang investasi di masing-masing negara.
4. Komisi Bersama ini jika diperlukan dapat membentuk panitia-panitia kecil atau kelompok-kelompok kerja untuk mencapai tujuan dari Komite Bersama melalui asosiasi penasihat dan ahli.

PASAL VII
DOKUMEN TEKNIS DAN PENGATURAN INFORMASI

Masing-masing Pihak menggunakan dokumentasi dan informasi teknis yang diterima dari Pihak lain hanya untuk tujuan yang disebutkan dalam Persetujuan ini dan tidak akan menyampaikannya kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pihak lain tersebut.

PASAL VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan atau perselisihan yang mungkin timbul dari penafsiran atau penerapan Persetujuan ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau negosiasi antara para Pihak.


PASAL IX
MASA BERLAKU, JANGKA WAKTU, AMANDEMEN DAN
PENGAKHIRAN PERSETUJUAN

1. Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir di mana Para Pihak saling memberitahukan melalui saluran diplomatik, bahwa persyaratan hukum yang diperlukan bagi berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi.
2. Persetujuan ini tetap berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak mengakhiri Persetujuan ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, melalui saluran diplomatik.
3. Salah satu Pihak secara tertulis dapat mengajukan amandemen terhadap Persetujuan ini. Setiap amandemen yang telah disetujui oleh para pihak akan dibuat secara tertulis dan akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Persetujuan ini. Amandemen tersebut akan mulai berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal ini.
4. Pengakhiran Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan masa berlaku setiap pengaturan-pengaturan, program-program atau proyek-proyek yang telah disepakati atas dasar Persetujuan ini hingga selesainya pengaturan-pengaturan, program-program dan proyek-proyek tersebut.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.


DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal 4 April 2007 dalam bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan mengenai penafsiran atas Persetujuan ini, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang akan berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA



Mari Elka Pangestu
Menteri Perdagangan

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK ARAB MESIR



Fayza Abounaga
Menteri Kerjasama Internasional